



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 188.44/Kep.415-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, perlu dilakukan pendampingan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- b. bahwa pendampingan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 188.44/1374/BPIKK tanggal 13 Mei 2019 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- b. membantu mengelola data dan mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi publik;
- c. membantu pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- d. menginventarisir dan mempelajari materi permohonan informasi dan keberatan informasi publik yang diajukan pemohon;
- e. menyusun jawaban atas permohonan informasi dan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon;
- f. melakukan rapat persiapan pendampingan sidang sengketa informasi publik;
- g. melaksanakan pendampingan sidang sengketa informasi publik; dan
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 065.3/Kep.114-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Sidang Sengketa Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Agustus 2019



Tembusan:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 188.44/Kep.415-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENDAMPINGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan
Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang
Selatan;
6. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang
Selatan;
7. Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang
Selatan;
8. Kepala Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang Selatan;

9. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Seksi Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
11. Dendi Hamdi, SE., MM (Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan); dan
12. Unsur Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 (empat) orang.

Sekretariat

- : 1. Unsur Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 (empat) orang; dan
2. Unsur Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang.

